



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAUR
Nomor 049 TAHUN 2012**

TENTANG

**Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) PERTIWI**

**Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Kaur**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PKBM Pertiwi Nomor : 01/PKBM/P.T/2011
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Pagar Dewa Nomor : 261.1/37/P.D/TT/2011
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi Syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraannya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1998
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Memberikan Izin Kepada : **ADE ARDYANTO**
Alamat : Desa Pagar dewa
Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
Nama Lembaga : **PKBM PERTIWI**
Alamat Lembaga : Desa Pagar dewa
Kecamatan : Tetap
Kabupaten : Kaur
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pusat kegiatan belajar mengajar sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0133/U/1983 pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada Tanggal : 30 maret 2012

Kepala Dinas

M. DAUD ABDULLAH, S.Pd
NIP. 19650905 199203 1 009